



**PUTUSAN**  
Nomor 236/Pid.B/2023/PN Nnk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Baim Bin Pua Rapiah;  
Tempat lahir : Salugatta;  
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/ 13 April 1992;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Lingk. Lena Desa Batupanga, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat dan/ atau Jalan Dewi Sartika RT 004, Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani/ pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juni 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/63/VI/RES.2.5./2023/Reskrim tanggal 18 Juni 2023 lalu ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;

Terdakwa menyatakan menghadap sendiri dipersidangan;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Nnk tanggal 1 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 236/Pid.B/2023/PN Nnk tanggal 1 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAIM Bin PUA RAPIAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan pidana kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:  
1 (satu) Unit Handphone merk OPPO Type A77s warna hitam.  
(Agar dirampas untuk dimusnahkan);
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA:

Bahwa Terdakwa BAIM Bin PUA RAPIAH, pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023, sekira pukul 14.11 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Dewi Sartika RT.004 Kel. Tanjung Harapan, Kec. Nunukan Selatan Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin atau pornografi anak", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023, sekira pukul 16.43 WITA, ketika Terdakwa bersama Saksi X sedang berada di dalam Rumah, di Jalan Dewi Sartika RT.004 Kel. Tanjung Harapan, Kec. Nunukan Selatan Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara. Kemudian ketika Saksi X sedang melakukan aktivitas Buang Air Kecil (BAK) di kamar mandi rumah yang tidak ada sekat/pintu penutupnya Terdakwa memfoto dan merekam aktivitas Saksi X tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO Type A77s Warna Hitam miliknya dengan tujuan iseng;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023, sekira pukul 14.11 WITA, Terdakwa yang kesal karena sebelumnya sering dimarahi oleh Saksi X mengupload 3 (tiga) file foto terdiri dari 1 (satu) buah foto berisikan potret wajah Saksi X dan 2 (dua) buah foto berisikan tangkapan layar (screenshoot) video yang memperlihatkan Saksi X dari sisi samping sedang dalam posisi menungging sehingga terlihat bagian tubuh (bokong) dari Saksi X. Terdakwa juga mengupload 1 (satu) file video yang memperlihatkan Saksi X sedang melakukan aktivitas BAK sehingga terlihat bagian tubuh (bokong) dari Saksi X ke dalam media sosial Facebook dengan nama akun "HEDRA WAN" yang Terdakwa gunakan, dengan tujuan untuk mempermalukan Saksi X.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Nnk



Setelah berhasil mengupload file foto dan video tersebut Terdakwa kemudian menyukai (like) postingan tersebut dengan menggunakan akun facebook "HEDRA WAN";

- Bahwa selanjutnya Saksi ANDIS CADDI yang berteman dengan akun facebook "HEDRA WAN" yang diketahuinya adalah milik Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023, sekira pukul 14.30 WITA, melihat postingan 3 (tiga) foto dan 1 (satu) video yang diupload oleh Terdakwa tersebut dan mengenali jika seseorang yang berada di dalam foto dan video tersebut adalah Saksi X yang merupakan tantenya sedang melakukan aktivitas BAK sehingga terlihat bagian tubuhnya (bokong). Melihat hal tersebut Saksi ANDIS CADDI dengan menggunakan akun facebook "RIKHA" miliknya mengomentari postingan akun facebook "HEDRA WAN" tersebut dengan komentar "Astagfirullah knpa di posst" dan mendapatkan balasan dari Terdakwa melalui akun tersebut "salah pencet, heg2 ini hpku";

- Bahwa selanjutnya Saksi ANDIS CADDI mengambil screenshot postingan akun facebook "HEDRA WAN" tersebut lalu memberitahukannya kepada Ibunya yakni Saksi BERLIANG yang merupakan Kakak dari Saksi X. Selanjutnya Saksi BERLIANG memberitahukan postingan akun facebook "HEDRA WAN" tersebut kepada Saksi X.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa BAIM Bin PUA RAPIAH, pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023, sekira pukul 14.11 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Dewi Sartika RT.004 Kel. Tanjung Harapan, Kec. Nunukan Selatan Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023, sekira pukul 16.43 WITA, ketika Terdakwa bersama Saksi X sedang berada di dalam Rumah, di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Dewi Sartika RT.004 Kel. Tanjung Harapan, Kec. Nunukan Selatan Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara. Kemudian ketika Saksi X sedang melakukan aktivitas Buang Air Kecil (BAK) di kamar mandi rumah yang tidak ada sekat/pintu penutupnya Terdakwa memfoto dan merekam aktivitas Saksi X tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO Type A77s Warna Hitam miliknya dengan tujuan iseng;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023, sekira pukul 14.11 WITA, Terdakwa yang kesal karena sebelumnya sering dimarahi oleh Saksi X mengupload 3 (tiga) file foto terdiri dari 1 (satu) buah foto berisikan potret wajah Saksi X dan 2 (dua) buah foto berisikan tangkapan layar (screenshot) video yang memperlihatkan Saksi X dari sisi samping sedang dalam posisi menungging sehingga terlihat bagian tubuh (bokong) dari Saksi X. Terdakwa juga mengupload 1 (satu) file video yang memperlihatkan Saksi X sedang melakukan aktivitas BAK sehingga terlihat bagian tubuh (bokong) dari Saksi X ke dalam media sosial Facebook dengan nama akun "HEDRA WAN" yang Terdakwa gunakan, dengan tujuan untuk mempermalukan Saksi X. Setelah berhasil mengupload file foto dan video tersebut Terdakwa kemudian menyukai (like) postingan tersebut dengan menggunakan akun facebook "HEDRA WAN";

- Bahwa selanjutnya Saksi ANDIS CADDI yang berteman dengan akun facebook "HEDRA WAN" yang diketahuinya adalah milik Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023, sekira pukul 14.30 WITA, melihat postingan 3 (tiga) foto dan 1 (satu) video yang diupload oleh Terdakwa tersebut dan mengenali jika seseorang yang berada di dalam foto dan video tersebut adalah Saksi X yang merupakan tantenya sedang melakukan aktivitas BAK sehingga terlihat bagian tubuhnya (bokong). Melihat hal tersebut Saksi ANDIS CADDI dengan menggunakan akun facebook "RIKHA" miliknya mengomentari postingan akun facebook "HEDRA WAN" tersebut dengan komentar "Astagfirullah knpa di posst" dan mendapatkan balasan dari Terdakwa melalui akun tersebut "salah pencet, heg2 ini hpku";

- Bahwa selanjutnya Saksi ANDIS CADDI mengambil screenshot postingan akun facebook "HEDRA WAN" tersebut lalu memberitahukannya kepada Ibunya yakni Saksi BERLIANG yang merupakan Kakak dari Saksi X. Selanjutnya Saksi BERLIANG memberitahukan postingan akun facebook "HEDRA WAN" tersebut kepada Saksi X.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Nnk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi X Als X, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah istri siri Terdakwa dan tinggal bersama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil video pada saat Saksi sedang buang air kecil, lalu video tersebut diunggah oleh Terdakwa melalui media sosial facebook;
- Bahwa Terdakwa mengunggah video tersebut melalui media sosial facebook terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 18.30 Wita di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Mamolo, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa durasi video tersebut kurang lebih sekitar 1 (satu) menit 2 (dua) detik;
- Bahwa saudari Berliang yang merupakan kakak kandung Saksi, dimana pada saat itu saudari Berliang memberitahukan kepada Saksi jika ada sebuah akun Atas nama Hedra Wan yang mengunggah video pada saat Saksi sedang buang air kecil dan menandai saudari Berliang agar saudari Berliang bisa melihat video tersebut. Kemudian pada saat saudari Berliang memberitahukannya kepada Saksi tentang hal tersebut, lalu Saksi tanyakan kepada Terdakwa apakah betul facebook tersebut milik Terdakwa dan Terdakwa menjawab betul dan Terdakwa menyuruh Saksi untuk melihat video dan foto yang Terdakwa unggah di facebook dengan berkata "coba kau tengok di facebook";
- Bahwa nama asli Terdakwa adalah Baim dan nama Hedra Wan adalah nama samaran terdakwa yang digunakan dalam akun facebook tersebut;
- Bahwa tujuan terdakwa adalah untuk membuat Saksi malu;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sering ribut cekcok mulut karena masalah rumah tangga;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat video yang dimaksud oleh saudara Berliang dimana terdapat rekaman ketika Saksi sedang buang air kecil dimana saat itu posisi Saksi sedang jongkok tidak menggunakan celana dalam sehingga bagian bokong Saksi terlihat;
  - Bahwa Terdakwa melalui akun facebook Hedra Wan mengunggah video, lalu Terdakwa juga mengunggah 3 (tiga) file foto di facebook "HEDRA WAN" miliknya terdiri dari 1 (satu) buah foto wajah Saksi dan 2 (dua) buah foto berisikan tangkapan layar (screenshot) video rekaman Saksi sedang buang air kecil;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi untuk mengambil rekaman video dan foto Saksi sedang buang air kecil;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi untuk mengunggah video dan foto tersebut melalui facebook menggunakan akun Hedra Wan;
  - Bahwa saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, Terdakwa telah menghapus unggahan tersebut;
  - Bahwa pemilik barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo Type A77s warna hitam adalah Terdakwa;
  - Bahwa Handphone tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil video dan foto Saksi sedang buang air kecil, kemudian video dan foto tersebut diunggah oleh Terdakwa melalui akun facebook terdakwa yang bernama Hedra Wan menggunakan handphone itu juga;
2. Saksi Andis Caddi Bin Samalia, yang keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah keponakan dari saksi X mengetahui foto dan video yang di posting oleh Terdakwa dengan akun facebook milik Terdakwa yaitu "Hedra Wan" yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 14.30 Wita;
  - Bahwa foto dan video yang Saksi maksud adalah memuat rekaman saksi X sedang buang air kecil sehingga memperlihatkan pantat dari saksi X, dimana Saksi mengetahui foto dan video tersebut dari postingan akun media sosial facebook "Hedra Wan" milik Terdakwa yang merupakan suami dari saksi X;
  - Bahwa Saksi mengetahui pemilik akun "Hedra Wan" telah memposting foto dan video tersebut dimana ketika Saksi membuka akun facebook Saksi kemudian Saksi melihat postingan akun "HEDRA WAN" tersebut;
  - Bahwa akun facebook Saksi adalah "Rikha";

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi mengetahui postingan akun “HEDRA WAN”, kemudian Saksi mengomentari postingan tersebut dengan komentar “Asstafirullah knapa di post” dan mendapat balasan dari Terdakwa yaitu “Salah Pencet, heng2 ini hpku”. Selanjutnya Saksi mengambil tangkapan layar dan memberitahukan kepada orang tua saksi yaitu ibu kandung saksi bernama saudari Berliang yang merupakan saudara kandung saksi X;
  - Bahwa selanjutnya saudari Berliang menghubungi saksi X dan memberitahukan postingan tersebut kepadanya;
  - Bahwa yang mengomentari postingan tersebut adalah Saksi sendiri saja;
  - Bahwa postingan yang diupload Terdakwa dengan akun “HEDRA WAN” terdiri dari 3 (tiga) foto dan 1 (satu) video;
3. Ahli Muhammad Salahuddien Manggalanny, yang keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Ahli memiliki pengetahuan dan keilmuan yang spesifik di bidang teknis dan hukum khususnya Cyber Crime di sektor Telekomunikasi, Informasi dan Transaksi Elektronik. Bidang pekerjaan Ahli sebelumnya dan sekarang ini adalah melakukan kajian teknologi Internet, resiko, ancaman dan dampak pemanfaatannya, serta analisis Ahli dalam rangka dukungan teknis untuk Penyidikan kasus-kasus tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sampai dengan saat ini Ahli juga telah memberikan keterangan sebagai Ahli di bidang Digital Forensik dan yang terkait dengan Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik serta Telekomunikasi sebanyak sekitar lebih dari 600 (enam ratus) kasus dari Kepolisian;
  - Bahwa Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan “Mendistribusikan” sesuai penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik “adalah mengirimkan dan/ atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.” Termasuk dalam

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pengertian ini adalah mengirimkan Informasi atau Dokumen Elektronik kepada beberapa pihak atau tempat melalui atau dengan Sistem Elektronik. Contoh mendistribusikan ialah mengunggah (*upload*) gambar atau video ke blog atau website, ataupun juga sosial media seperti misalnya Facebook, Twitter, Path, Instagram yang dapat dibuka oleh beberapa, banyak, atau semua orang, atau mengirimkan foto atau gambar atau video misalnya melalui SMS, MMS, Line, atau BBM (Blackberry Messenger, dll);

- Bahwa berdasarkan kronologis, keterangan Saksi dan bukti elektronik yang telah ditunjukkan oleh Penyidik, Ahli dapat menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa selaku pemilik akun facebook atas nama "HEDRA WAN" yang sedang dalam penguasaannya telah memenuhi semua unsur pelanggaran pidana sebagaimana ketentuan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
4. Ahli DR. Aris Irawan, S.H., M.H., yang keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Ahli jelaskan unsur-unsur Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dilihat dari unsur objektif dan subjektifnya, dan juga unsur kesalahan dalam hukum pidana. Dalam pengertian itu dapat Ahli jelaskan unsur objektif tindak pidana ini:
    1. Mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/atau dapat membuat dapat diaksesnya informasi elektronik; dan/atau
    2. Dokumen elektronik, yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;
  - Bahwa selanjutnya objek Betandelen Delik ini pokok perbuatan yang di narasikan di dalam pasal ini sebagai perbuatan-perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Bahwa untuk memahami frasa "melanggar kesusilaan" dengan merujuk pemahaman "kesusilaan" sebagaimana terdapat dalam KUHP namun tidak menjelaskan maksud dan ruang lingkup dari "kesusilaan" itu sendiri. Hal tersebut menunjukkan bahwa memahami frasa "melanggar kesusilaan" terbatas pada makna "kesusilaan" pada tataran objek atau



substansi informasi maupun subjek dari perbuatan kesusilaan itu sendiri. Bahwa selanjutnya SKB Pedoman Implementasi UU ITE menjelaskan jika Pasal 27 ayat (1), berfokus pada perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya, bukan pada perbuatan kesusilaan itu. Pelaku sengaja membuat publik bisa melihat, menyimpan, atau mengirimkan kembali konten yang melanggar kesusilaan tersebut;

- Bahwa yang diartikan dengan Muatan yang melanggar Kesusilaan adalah yang dimaksud dengan “melanggar kesusilaan” adalah melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi korban yakni Saksi X adalah istri siri Terdakwa dan tinggal bersama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil video pada saat Saksi X sedang buang air kecil, lalu video tersebut diunggah oleh Terdakwa melalui media sosial facebook;
- Bahwa Terdakwa mengunggah video tersebut melalui media sosial facebook terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 18.30 Wita di rumah Saksi X yang beralamat di Jalan Mamolo, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa durasi video tersebut kurang lebih sekitar 1 (satu) menit 2 (dua) detik;
- Bahwa saudari Berliang yang merupakan kakak kandung Saksi, dimana pada saat itu saudari Berliang memberitahukan kepada Saksi X jika ada sebuah akun Atas nama Hedra Wan yang mengunggah video pada saat Saksi X sedang buang air kecil dan menandai saudari Berliang agar saudari Berliang bisa melihat video tersebut. Kemudian pada saat saudari Berliang memberitahunya kepada Saksi X tentang hal tersebut, lalu Saksi X tanyakan kepada Terdakwa apakah betul facebook tersebut milik Terdakwa dan Terdakwa menjawab betul dan Terdakwa menyuruh Saksi X untuk melihat video dan foto yang Terdakwa unggah di facebook dengan berkata “coba kau tengok di facebook”;
- Bahwa nama asli Terdakwa adalah Baim dan nama Hedra Wan adalah nama samaran terdakwa yang digunakan dalam akun facebook tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa adalah untuk membuat Saksi X malu;
- Bahwa Saksi X dan Terdakwa sering ribut cekcok mulut karena masalah rumah tangga;
- Bahwa Saksi X melihat video yang dimaksud oleh saudari Berliang dimana terdapat rekaman ketika Saksi X sedang buang air kecil dimana saat itu posisi Saksi X sedang jongkok tidak menggunakan celana dalam sehingga bagian bokong Saksi terlihat;
- Bahwa Terdakwa melalui akun facebook Hedra Wan mengunggah video, lalu Terdakwa juga mengunggah 3 (tiga) file foto di facebook "HEDRA WAN" miliknya terdiri dari 1 (satu) buah foto wajah Saksi X dan 2 (dua) buah foto berisikan tangkapan layar (screenshot) video rekaman Saksi X sedang buang air kecil;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi X untuk mengambil rekaman video dan foto Saksi X sedang buang air kecil;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi X untuk mengunggah video dan foto tersebut melalui facebook menggunakan akun Hedra Wan;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, Terdakwa telah menghapus unggahan tersebut;
- Bahwa pemilik barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo Type A77s warna hitam adalah Terdakwa;
- Bahwa Handphone tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil video dan foto Saksi X sedang buang air kecil, kemudian video dan foto tersebut diunggah oleh Terdakwa melalui akun facebook terdakwa yang bernama Hedra Wan menggunakan handphone itu juga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yakni 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type A77s warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi korban yakni Saksi X adalah istri siri Terdakwa dan tinggal bersama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil video pada saat Saksi X sedang buang air kecil, lalu video tersebut diunggah oleh Terdakwa melalui media sosial facebook;
- Bahwa Terdakwa mengunggah video tersebut melalui media sosial facebook terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 18.30 Wita di

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Nnk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi X yang beralamat di Jalan Mamolo, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan;

- Bahwa durasi video tersebut kurang lebih sekitar 1 (satu) menit 2 (dua) detik;
- Bahwa saudari Berliang yang merupakan kakak kandung Saksi, dimana pada saat itu saudari Berliang memberitahukan kepada Saksi X jika ada sebuah akun Atas nama Hedra Wan yang mengunggah video pada saat Saksi X sedang buang air kecil dan menandai saudari Berliang agar saudari Berliang bisa melihat video tersebut. Kemudian pada saat saudari Berliang memberitahukannya kepada Saksi X tentang hal tersebut, lalu Saksi X menanyakan kepada Terdakwa apakah betul facebook tersebut milik Terdakwa dan Terdakwa menjawab betul dan Terdakwa menyuruh Saksi X untuk melihat video dan foto yang Terdakwa unggah di facebook dengan berkata "coba kau tengok di facebook";
- Bahwa nama asli Terdakwa adalah Baim dan nama Hedra Wan adalah nama samaran terdakwa yang digunakan dalam akun facebook tersebut;
- Bahwa tujuan terdakwa adalah untuk membuat Saksi X malu;
- Bahwa Saksi X dan Terdakwa sering ribut cecok mulut karena masalah rumah tangga;
- Bahwa Saksi X melihat video yang dimaksud oleh saudari Berliang dimana terdapat rekaman ketika Saksi X sedang buat air kecil dimana saat itu posisi Saksi X sedang jongkok tidak menggunakan celana dalam sehingga bagian bokong Saksi terlihat;
- Bahwa Terdakwa melalui akun facebook Hedra Wan mengunggah video, lalu Terdakwa juga mengunggah 3 (tiga) file foto di facebook "HEDRA WAN" miliknya terdiri dari 1 (satu) buah foto wajah Saksi X dan 2 (dua) buah foto berisikan tangkapan layar (screenshot) video rekaman Saksi X sedang buang air kecil;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi X untuk mengambil rekaman video dan foto Saksi X sedang buang air kecil;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi X untuk mengunggah video dan foto tersebut melalui facebook menggunakan akun Hedra Wan;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, Terdakwa telah menghapus unggahan tersebut;
- Bahwa pemilik barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo Type A77s warna hitam adalah Terdakwa;
- Bahwa Handphone tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil video dan foto Saksi X sedang buang air kecil, kemudian video dan foto

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut diunggah oleh Terdakwa melalui akun facebook terdakwa yang bernama Hedra Wan menggunakan handphone itu juga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo.* Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
3. Yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa makna frasa "setiap orang" dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak disebutkan, akan tetapi dalam Pasal 1 angka 21 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan *Orang* adalah "*perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum*", sehingga frasa "setiap orang" dalam undang-undang tersebut pada dasarnya merujuk kepada subjek hukum yang terdiri dari orang (*persoon*) atau korporasi (*natuurlijk person*) sebagai pelaku tindak pidana yang harus bertanggungjawab atas suatu perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu, atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat pemeriksaan identitas di persidangan, Terdakwa telah membenarkan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa memang benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya





tersebut adalah Terdakwa Baim Bin Pua Rapih dan bukanlah orang lain, dengan demikian tidak ada kekeliruan subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur "Setiap Orang" tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang dalam perkara ini dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana, maka perlu dipertimbangkan unsur selain unsur "Setiap Orang", dengan uraian pertimbangan seperti tersebut di bawah ini;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat kumulatif alternatif yang berarti untuk dapat terpenuhinya unsur ini maka pelaku tindak pidana dapat melakukan lebih dari satu perbuatan yang dilarang ataupun dapat melakukan hanya satu perbuatan yang dilarang;

Menimbang bahwa yang dimaksud "*dengan sengaja*" menurut Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan/perbuatan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevoldg*);

Menimbang bahwa unsur dengan sengaja ini ditujukan pada unsur perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;

Menimbang, bahwa dengan demikian jika ditarik suatu konklusi, maka kesengajaan ini merupakan faktor subjektif yang berhubungan dengan kejiwaan atau sikap batin (*mens rea*) dari si pelaku, yang dapat diketahui dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 mengatur "*Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan*", oleh karenanya jika penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang dilakukan tanpa persetujuan orang yang bersangkutan, maka perbuatan tersebut dilakukan secara tanpa hak;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mendistribusikan* sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 adalah "*mengirimkan dan/atau menyebarluaskan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mentransmisikan* sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 adalah "*mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *membuat dapat diakses* sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 adalah "*semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Informasi Elektronik* sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 adalah "*satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Dokumen Elektronik* sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 adalah "*setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Sistem Elektronik* sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 adalah "*serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis,*



*menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Saksi korban yakni Saksi X adalah istri siri Terdakwa dan tinggal bersama Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil video pada saat Saksi X sedang buang air kecil, lalu video tersebut diunggah oleh Terdakwa melalui media sosial facebook;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengunggah video tersebut melalui media sosial facebook terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 18.30 Wita di rumah Saksi X yang beralamat di Jalan Mamolo, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan;

Menimbang, bahwa durasi video tersebut kurang lebih sekitar 1 (satu) menit 2 (dua) detik;

Menimbang, bahwa saudari Berliang yang merupakan kakak kandung Saksi, dimana pada saat itu saudari Berliang memberitahukan kepada Saksi X jika ada sebuah akun Atas nama Hedra Wan yang mengunggah video pada saat Saksi X sedang buang air kecil dan menandai saudari Berliang agar saudari Berliang bisa melihat video tersebut. Kemudian pada saat saudari Berliang memberitahukannya kepada Saksi X tentang hal tersebut, lalu Saksi X tanyakan kepada Terdakwa apakah betul facebook tersebut milik Terdakwa dan Terdakwa menjawab betul dan Terdakwa menyuruh Saksi X untuk melihat video dan foto yang Terdakwa unggah di facebook dengan berkata "coba kau tengok di facebook";

Menimbang, bahwa nama asli Terdakwa adalah Baim dan nama Hedra Wan adalah nama samaran terdakwa yang digunakan dalam akun facebook tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa adalah untuk membuat Saksi X malu;

Menimbang, bahwa Saksi X dan Terdakwa sering ribut cekcok mulut karena masalah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Saksi X melihat video yang dimaksud oleh saudari Berliang dimana terdapat rekaman ketika Saksi X sedang buat air kecil dimana saat itu posisi Saksi X sedang jongkok tidak menggunakan celana dalam sehingga bagian bokong Saksi terlihat;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui akun facebook Hedra Wan mengunggah video, lalu Terdakwa juga mengunggah 3 (tiga) file foto di



facebook "HEDRA WAN" miliknya terdiri dari 1 (satu) buah foto wajah Saksi X dan 2 (dua) buah foto berisikan tangkapan layar (screenshot) video rekaman Saksi X sedang buang air kecil;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi X untuk mengambil rekaman video dan foto Saksi X sedang buang air kecil;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi X untuk mengunggah video dan foto tersebut melalui facebook menggunakan akun Hedra Wan;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, Terdakwa telah menghapus unggahan tersebut;

Menimbang, bahwa pemilik barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo Type A77s warna hitam adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Handphone tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil video dan foto Saksi X sedang buang air kecil, kemudian video dan foto tersebut diunggah oleh Terdakwa melalui akun facebook terdakwa yang bernama Hedra Wan menggunakan handphone itu juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta-fakta yang terungkap di persidangan, oleh karena Terdakwa telah mengirim video Saksi Korban yang tanpa ijin, maka menurut Majelis Hakim dalam hal ini perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori *dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Informasi Elektronik*;

### **Ad.3. Unsur yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *kesusilaan* adalah berkaitan dengan adat istiadat yang baik, adab, dan kesopanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa video yang dikirimkan tersebut bermuatan tindakan tidak sopan dan tidak sesuai dengan adab, norma kesusilaan dan kesopanan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur *yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo.* Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Informasi Elektronik*"



**yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” sebagaimana didakwakan** Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*) dalam diri Terdakwa, yang dapat menghilangkan kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) dari perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat melawan hukumnya (*wederrechtelijk heid*), Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara alternatif kumulatif berupa pidana penjara dan/atau pidana denda, maka jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO Type A77s warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut merupakan sarana yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan





kejahatan namun masih memiliki nilai ekonomi maka ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa malu pada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Baim Bin Pua Rapih telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam Tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO Type A77s warna hitam;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Rabu, tanggal 8 November 2023, oleh kami, Andreas Samuel Sihite, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Daniel Beltzar, S.H., dan Bimo Putro Sejati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Esra Paembonan, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Miranda Damara, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Daniel Beltzar, S.H.

Andreas Samuel Sihite, S.H., M.H.

Bimo Putro Sejati, S.H.

Panitera Pengganti,

Esra Paembonan, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Nnk